


**PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
DALAM PUTUSAN NOMOR : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn  
(TINJAUAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah  
Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

**RAHMA YANTI  
NIM: 25.15.4.031**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/ 1440 H**

**PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
DALAM PUTUSAN NOMOR : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn  
(TINJAUAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**RAHMA YANTI**  
**NIM: 25.15.4.031**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/ 1440 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Yanti  
NIM : 25154031  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Jinayah  
Judul : **PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 2854/PID.SUS/2018/PN MDN (TINJAUN BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 3 Desember 2019

RAHMA YANTI  
NIM. 25154031

**PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
DALAM PUTUSAN NOMOR: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn (DITINJAU  
BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM)**

Oleh:

**RAHMA YANTI**  
25154031


Menyetujui:

PEMBIMBING I




**Rajin Sitepu, SH, M.HUM**  
NIP. 196603091994031003

PEMBIMBING II



**Putri Eka Rahmadhani Batubara, SH, M.HUM**  
NIP. 198207202009012007

Mengetahui, Ka. Jurusan  
JINAYAH (Hukum Pidana Islam)  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



**DR. Alifuddin Muda Harahap, M.HUM**  
NIP. 198108282009011011

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn (TINJAUAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 10 Februari 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 24 Maret 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum**  
NIP. 198108282009011011

**Drs. Ishaq, MA**  
NIP. 196909271997031002

Anggota-Anggota

**Rajin Sitepu, SH, M. Hum**  
NIP. 196603091994031003

**Putri Eka Rahmadhani Batubara, SH,M.Hum**  
NIP. 198207202009012007

**Dr. Khalid, M. Hum**  
NIP. 19750326200511005

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

**Dr. Zulham, S.H.I. M.Hum**  
NIP. 19770321 200901 1008

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn (DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM).”**

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah sebagaimana ketentuan hukum pidana dalam hal pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri bila ditinjau berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam apakah pengaturan hukumnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normative yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada dengan tujuan memberikan penjelasan mengenai pengaturan hukum dan ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya bagi diri sendiri ditinjau dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Selain itu, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn serta data sekunder yang diperoleh dari literature buku-buku, jurnal, artikel, dan kepustakaan lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian ini. Hasil penelitian mengenai penyalah guna narkotika dalam putusan No: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn ditinjau berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dimana pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya bagi diri sendiri diatur dalam pasal 127, pasal 54, dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang menjerat Rahmad Rahmadhani alias Dani divonis bersalah oleh hakim karena telah menyalahgunakan narkotika jenis Shabu dan dipidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara berdasarkan pasal 127 ayat (1) dalam UU No. 35 tahun 2009. Dan sanksi penyalahgunaan narkotika bila ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan oleh *Ulil Amri* atau pemerintah atau penguasa suatu pemerintahan yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam penyalahgunaan narkotika dapat disamakan atau diqiyaskan kedalam *khamar*, karena *khamar* dan narkotika memiliki kesamaan yaitu sama-sama memabukkan, dan dapat menghilangkan kesadaran, bahkan dapat menyebabkan kematian terhadap penyalahgunanya.

Kata Kunci: Penyalah Guna, Narkotika, Undang-Undang, Hukum Pidana Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Zat yang menegakkan langit, membentangkan bumi, dan mengurus seluruh makhluk. Zat yang mengutus Rasulullah saw. sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syariat agama kepada setiap mukallaf secara jelas dan terang.

Shalawat dan salam semoga selalu di limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan-hambatan yang tidak bisa dijelaskan tentunya. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, *alhamdulillah* atas kebesaran Allah Swt yang memudahkan jalan penulis hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Penulis sadar bahwa selesainya skripsi ini adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah yang tidak bisa dihitungkan. Penulis juga telah berhutang budi kepada pihak yang membantu, mendo'akan serta mensupport penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu patut lah kiranya penulis menghaturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Sahrul Pulungan dan Ibunda Khadijah yang telah menjadi raja dan ratu di hati dan sanubari penulis. Terima kasih atas seluruh jasa,

pengorbanan dan cinta kasih kalian sehingga penulis dapat tumbuh dengan baik hingga hari ini, serta selalu mendo'akan, memberi semangat dan dorongan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Rajin Sitepu, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Putri Eka Rahmadhani Batubara, SH, M.HUM selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama



berada di bangku kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga besar yang ada di kampung, terkhusus kepada saudari penulis, kakanda Fitri Yanti. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat terima kasih telah mewarnai perjalanan hidup penulis selama ini. Kalian hebat!
11. Kepada sahabat-sahabat JNH A 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, terkhusus kepada sahabat ku Rizky Ayma Sary SH, Khairunnisa Lutfi SH, dan Rama Yanti SH, yang selalu bersama baik dalam keadaan suka maupun duka selama 4 tahun ini. Kepada Eka Khairunnisa, Wulandari, Dini Ulya, Azizah Nur, Fadhila Zikra, Ramadhanti Pratiwi, Dinda Kumala Sari, Hannisya, Fitri Febriani, Adinda Aprilia, Marwah, Resi, Arifin, Sri, Fahrizal, Arik, Taufik, Irham, Tarmiji, Rahmat, Tuah, Roni, Jalil, Yahya, Fauzi, Dika, Sutan, Sahrul. Terima kasih telah menemani penulis selama di bangku kuliah serta selalu memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai.
12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu baik dari segi moril maupun materil yang tentunya tidak mampu penulis balas dengan apapun. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Swt. Aamiin

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoi-Nya. Aamiin

Medan,

Penulis

**Rahma Yanti**

**NIM: 25154031**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Batasan Penelitian .....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Kerangka Teoritis.....	12
H. Hipotesis.....	17
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Penelitian .....	21
<b>BAB II NARKOTIKA DITINJAU DALAM HUKUM</b>	
<b>PIDANA POSITIF.....</b>	<b>22</b>
A. Narkotika Dan Jenis-Jenisnya .....	22
B. Latar Belakang Pelarangan Penyalahgunaan Narkotika .....	33
C. Larangan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sejarah Peraturan Perundang-Undangan.....	37
D. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika.....	41
<b>BAB III NARKOTIKA DITINJAU DALAM HUKUM</b>	
<b>PIDANA ISLAM.....</b>	<b>53</b>
A. Hukum Pidana Islam .....	53
B. Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam .....	57
C. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam .....	60

<b>BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis .....</b>	<b>67</b>
A. Rigkasan Posisi Kasus Pada Putusan Nomor 2854/Pid.Sus/2018/Pn mdn.....	67
B. Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Putusan Nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn Berdasarkan Hukum Pidana Positif .....	69
C. Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Putusan Nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn Berdasarkan Hukum Pidana Islam .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penegakan hukum merupakan salah satu cara dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat, sebagai usaha dalam pencegahan dan pemberantasan atau penindakan terhadap suatu pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan tugas suatu negara yang salah satu tujuannya yaitu pembentukan lembaga peradilan yang diharapkan dapat melakukan perbaikan terhadap hukum positif yang berlaku sesuai perkembangan zaman yang dapat mencerminkan nilai keadilan. Negara tidak boleh sewenang-wenang menentukan perbuatan itu adalah suatu perbuatan tindak pidana, dan sanksi yang dijatuhkan terhadap si terdakwa haruslah melandaskan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai cerminan keadilan.

Penyalahgunaan narkoba bukan hal baru lagi bagi manusia, usianya sudah setua dengan peradaban manusia saat ini. Tidak mudah memerangi permasalahan narkoba karena selalu ada modus baru dalam hal penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah jenis zat atau obat yang sangat dibutuhkan bagi dunia pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi narkoba banyak disalahgunakan tanpa memikirkan bahwa hal tersebut telah melanggar hukum. Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri merupakan bahaya besar bagi si pemakai yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat, bangsa dan Negara<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Sri Suryawati dan Derajad S Widhyarto Koentjoro, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2015), h. 1.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa penyalahguna diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum<sup>2</sup>.

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama pemerintah serta peran masyarakat. Adapun fungsi penegakan hukum merupakan aturan hukum yang harus disesuaikan dengan yang di cita-citakan oleh hukum itu sendiri, yaitu dengan mewujudkan sikap dan tingkah laku manusia yang sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku<sup>3</sup>.

Undang-Undang Narkotika telah menganut *double track system* yaitu sistem dua jalur, yang berarti jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pemakai atau penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagai *self victimizing victims* (korban sebagai pelaku) yaitu dalam bentuk menjalani hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai

---

<sup>2</sup> Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara, 2016 cet IV), h.4.

<sup>3</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h.3-5.

korban atau pelaku adalah berupa pengobatan dan perawatan dalam bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi artinya suatu proses pengobatan dan atau perawatan untuk membebaskan penyalahguna dari ketergantungan<sup>4</sup>.

Dalam memutuskan dapat atau tidaknya penyalahguna narkotika untuk di rehabilitasi, harus ada pertimbangan komposisi pemakaian yang sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial<sup>5</sup>. Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku penyalah guna narkotika bagi diri sendiri telah diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

#### Pasal 127

- (1) Setiap penyalah guna
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>4</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 161.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010, h. 1-3.

Kajian narkotika dalam hukum pidana Islam tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi narkotika dapat disamakan atau diqiyaskan<sup>6</sup> kedalam *Khamar* karena memiliki dampak yang sama yaitu memabukkan, menghilangkan kesadaran, serta merusak jiwa jika menyalahgunakannya. Zat yang digolongkan dengan sejenis minuman memabukkan adalah narkoba, narkoba sendiri berarti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan yang berbahaya. Shalih bin Ghanim As-Sadlan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan narkoba dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *mukhaddirat*, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang terselubung, kegelapan, atau kelemahan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa narkotika yang memiliki ciri khas yang dapat menyebabkan kelemahan dan kelesuan yang menyerang badan dan anggota tubuh lainnya sebagaimana dalam hal pengaruh *khamar*<sup>7</sup>.

Pengharaman ini jelas mempunyai tujuan dan mashlahat bagi manusia, sebab manusia harus memelihara agamanya (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Pemakai atau penyalahguna narkotika dalam bentuk apapun hukumnya haram karena dampak negatif baik itu dalam pikiran, perilaku, dan kesehatan yang ditimbulkan oleh narkotika, akibatnya penyalahgunaan narkotika akan berujung pada ketidakmampuan dalam memenuhi tujuan atas dasar disyari'atkannya hukum Islam<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Qiyas menurut istilah ahli ushul fiqh adalah: mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dan dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya. Lihat Zuhri Moh. dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 66.

<sup>7</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 80.

<sup>8</sup> Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI), "*Istishlah Jurnal Hukum Islam*", Vol.VI No.1, Januari-Juni 2013, h. 132.



Sebab diharamkannya narkoba karena ia sama dengan *khamar* yaitu minuman yang memabukkan. Menurut syari'at *khamar* berarti semua yang memabukkan baik itu dari perasan anggur, kurma, tepung gandum, sya'ir, dzurrah, baik berupa padat maupun cair yang dapat mematikan fungsi akal dan kesehatan, maka *khamar* dan segala macamnya adalah haram, baik sedikit maupun banyak<sup>9</sup>. Dinamakan *khamar* karena ia dibiarkan sampai beralkohol, sehingga menghilangkan akal dan menutupinya, serta akan merusak akal seseorang.

*Khamar* termasuk barang yang mungkar, karena ia bisa melenyapkan akal, merusak kesehatan, dan tidak bisa mengendalikan diri seseorang, serta menguasai hawa nafsu<sup>10</sup>. Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untu) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. (Al-Ma'idah [5]:90)<sup>11</sup>.

Meminum atau makan yang memabukkan mencakup segala jenis barang yang apabila dikonsumsi akan memabukkan, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a:

<sup>9</sup> Yazid Abu Fida', *Ensiklopedia Halal Haram makanan*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h.183.

<sup>10</sup> Jamaluddin Mahran dan Abdul 'Azhim Hafna Mubasyir, *Al-qur'an Bertutur Tentang Makanan Dan Obat-Obata*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), h.465-466.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya Special For Woman*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema,2007), h.123.

عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ<sup>12</sup>

Dari Ibnu 'Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. (HR.Muslim)

Para ulama sepakat memberikan hukuman *had* bagi peminum *khamar* baik ia mabuk maupun tidak mabuk<sup>13</sup>. Namun Ulama berbeda pendapat dalam masalah jumlah deraan yang diterapkan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jumlahnya adalah empat puluh kali jilid. Penambahan deraan sebanyak empat puluh hingga delapan puluh kali menurut Syafi'i merupakan hukuman *ta'zir* dan penjatuhannya menjadi dasar otoritas Hakim<sup>14</sup>. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwa sanksi hukuman minum *khamar* itu delapan puluh kali jilid. Perbedaan di kalangan fuqoha dalam menentukan kadar hukum disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tentang banyaknya hukuman tersebut.

Penambahan hukuman *ta'zir* ditetapkan oleh hakim yang adil apabila ia melihat ada maslahat di dalamnya. Dan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyah guna Narkoba. Dalam fatwa MUI ditetapkan bahwa *Had* adalah hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh *nash*.

---

<sup>12</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrik al-jinaiy al-Islami Juz II*, (Mesir: Maktabah Dar al-Urubah, 1963M, cet III), h.388.

<sup>13</sup>Eldin H.Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016 Cet II), h.138.

<sup>14</sup>Ibnu Daqiq Id, *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*, (Jakarta: PustakaAzzam, 2012), h. 516-517.

Dan *ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukumannya)<sup>15</sup>.

Dari Anas bin Malik r.a berkata:

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِحُرَيْدٍ ثَلَاثِينَ نَحْوًا أَرْبَعِينَ قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَتْ عُمَرَاؤُا تَشَارُ النَّاسَ، فَقَالَ عَبُّ دُرَّهْمَيْنِ بِنِ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ<sup>16</sup>.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW dihadapkan dengan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian beliau menderanya dengan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas juga berkata, “Setelah itu Abu Bakar pun melakukan hal yang sama. Ketika Umar berkuasa, dia pun meminta pendapat orang lain, kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, “Sanksi hukuman dera yang paling ringan adalah delapan puluh kali”. Setelah itu Umar pun mengintruksikan agar menerapkan sanksi tersebut. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tarmidzi, dan Ahmad)

Demikian pula Rasulullah SAW, kadang-kadang beliau menjilidnya banyak tetapi tidak pernah melebihi empat puluh kali jilid. Akan tetapi, pada masa Umar bin Khatthab peminum *khamar* diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak lagi peminum *khamar*. Ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat, yakni atas dasar usulan Abdurrahman bin ‘Auf<sup>17</sup>.

Masalah *khamar* dan narkoba atau sesuatu yang memabukkan baik padat maupun cair memang sudah dirasakan kemudharatannya baik dalam segi agama dan dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengendalikan dan mengawasinya haruslah berdasarkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan upaya

<sup>15</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Hukum Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah guna Narkoba*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 53 Tahun 2014, Jakarta 30 Desember 2014 M, h. 1-7.

<sup>16</sup>Ibnu Daqiq Al Id, *Ihkamul Ahkam* Jilid II, (Jakarta :Pustakaazzam, 2012), h. 516.

<sup>17</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, Cet II 1997), h. 99.

pemerintah, agar kesatuan langkah dan tujuan dalam menanggulangi minuman yang memabukkan (*khamar*) dan narkotika.

Seperti dilihat dalam putusan No. 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn bahwa terdakwa Rahmad Rahmadhani Alias Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri). Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 16:30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2018, bertempat di Jalan Karya Gang Maruto Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan. Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 16:00 Wib, saksi Surya Prayitna, saksi JP Lumbangaol, saksi Aprizal, saksi Eko Priyanto (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi Narkoba. Para saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan. Para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 gram jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex di atas pakaian yang berada di dapur di rumah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minum cup merek Clen Q di lantai belakang rumah. Terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dari Andre (belum tertangkap). Perbuatan Terdakwa tersebut telah dikenakan pasal 127 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara<sup>18</sup>.

Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas putusan No: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Terdapat suatu kasus mengenai penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan tanpa adanya rehabilitasi. Berdasarkan putusan yang Hakim tetapkan terhadap terdakwa yang merujuk pada Undang-Undang Narkotika dalam pasal 127 ayat (1). Jika dilihat

---

<sup>18</sup>Putusan Nomor: 2854/Pid.sus/2018/PN Mdn

dalam pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa: dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Dalam pasal 54 dijelaskan bahwa pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila tersangka terbukti bersalah maupun tidak bersalah, hakim harus menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi (pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b). Dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menunjukkan secara jelas bahwa terdapat upaya untuk tidak menghukum berupa pidana penjara terhadap penyalah guna narkoba. Dan memberikan kriteria dan syarat antara penyalah guna dan pengedar narkoba berdasarkan barang bukti pada saat tertangkap tangan dan komposisi dan jenis narkoba<sup>19</sup>.

Pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba berhak terbebas dari kecanduan terhadap narkoba, dan mempunyai hak atas rehabilitasi yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Narkoba yaitu dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Dengan Latar Belakang Masalah diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba Dalam Putusan Nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam).**

---

<sup>19</sup>Mahkamah Agung RI, *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010, h. 1-3.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah putusan pidana terhadap penyalah guna narkoba dalam putusan nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn?
2. Bagaimanakah putusan pidana nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui putusan pidana terhadap penyalah guna narkoba dalam putusan nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui putusan pidana nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan praktis bagi akademis hukum Islam khususnya program studi hukum pidana Islam.
2. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap bahaya narkoba dan sanksi yang akan di tetapkan bagi pemakai narkoba.

### **E. Batasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki batasan yang hanya berkonsentrasi pada putusan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam putusan nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn dan pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

### **F. Tinjauan Pustaka**

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini dan menyinggung beberapa hal terkait:

1. Skripsi berjudul Ketentuan Hukuman Ta'zir Bagi Peminum Arak Menurut Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982 (Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i) Oleh Mohd Zuhairi Bin Mohd. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukuman adat di Melayu khususnya di Pahang Malaysia mengenai meminum arak dan penjatuhan hukuman serta dampaknya bagi kehidupan dan kesehatan.
2. Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, Oleh Ahmad Ferdian. Skripsi ini membahas mengenai penjatuhan hukuman yang tepat bagi anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Serta apa saja dampak yang akan di timbulkan jika anak dikenakan sanksi penjara seperti orang dewasa.

3. Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di PN Sidrap Tahun 2010-2014) Oleh Nurul Kurnia. Skripsi ini membahas dan meneliti kasus penyalahgunaan narkotika dan bagaimana penerapan sanksi atas kasus narkotika serta penjatuhan putusan hakim dalam kasus ini.
4. Skripsi berjudul Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Putusan Nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam). Skripsi yang telah penulis teliti dan menganalisis mengenai penjatuhan putusan pidana atas penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri ditinjau berdasarkan putusan Nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn bahwa skripsi yang sudah peneliti tulis tidak ada kesamaan dengan beberapa skripsi yang telah penulis lampirkan diatas.

### **G. Kerangka Teoritis**

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) pada awalnya hanya digunakan sebagai pengobatan dan pengembangan teknologi, serta ada juga sebagai pelengkap ritual keagamaan. Adapun jenis narkotika pada dasarnya adalah candu atau sering disebut juga dengan madat atau opium<sup>20</sup>.

Dalam upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika sangat diperlukan ketersediaannya namun pagi para pemakai atau penyalahguna

---

<sup>20</sup> Adik Wibowo, *Kesehatan Masyarakat Di Indonesia : Konsep, Aplikasi dan Tantangan*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2015 Cet II), h. 349.



narkotika sangatlah berbahaya dan merugikan. Pemakai atau pengguna dan penyalahgunaan narkotika sudah ada mulai masa penjajahan Hindia Belanda, maka pengaturan narkotika pada saat itu disesuaikan menurut wilayahnya. Seiring dengan perkembangan zaman sehingga keluarlah atau dibentuklah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, karena narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika<sup>21</sup>.

Pemakai atau penyalahgunaan narkoba sangatlah berbahaya dalam kehidupan manusia jika tidak dikonsumsi atas dasar anjuran dokter dengan penanganan dan takaran yang pas dan dapat mengakibatkan ketergantungan, merusak tubuh hingga menyebabkan kematian. Dalam Undang-Undang Narkotika telah ditetapkan sanksi bagi pemakai atau penyalahgunaan narkotika dalam pasal 127.

#### Pasal 127

- (1) Setiap penyalah guna
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>21</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2015 Cet II), h. 9.

Selain itu pemakai narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi dan wajib menjalaninya sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotik<sup>22</sup>. Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan penyalahguna dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Ada dua jenis rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Narkotika yaitu:

1. Rehabilitasi Medis

Yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai pasal 1 angka 16 Undang-Undang Narkotika.

2. Rehabilitasi Sosial

Yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang Narkotika.

Istilah narkotika dalam hukum pidana Islam disebut sebagai *Khamar* (minuman yang memabukkan). Berkenaan dengan tanaman yang menjadi makanan, semuanya halal kecuali *khamar* dan semua jenis *nabidz* yang terbuat dari sari buah yang kemudian difermentasikan, serta termasuk yang diolah dari madu. Mengenai *khamar*, para Ulama sepakat atas dasar keharamannya, baik sedikit maupun banyak<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara, 2016 cet IV), h.24.

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010 Cet II), h. 824-823.

Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا سَكَّرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.<sup>24</sup>

*Dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitpun hukumnya haram. (HR. Ahmad)*

Larangan meminum *khamar* juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

*Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. (Al-Baqarah:219)<sup>25</sup>.*

Narkotika yang diqiyaskan kedalam *khamar* yang apabila mengonsumsinya dapat menyebabkan mabuk, hilang akal, merusak jiwa dan menguasai hawa nafsu. Bagi orang yang menganggapnya halal dikenakan hukuman *had*, dan para ulama telah sepakat bahwasanya penyalahgunaan narkotika adalah haram.

Imam Hanafi dan Maliki sepakat bahwa menghukum peminum *khamar* delapan puluh kali deraan, sedangkan Imam Syafi'i hanya menyatakan empat puluh kali deraan. Meskipun hukuman yang pernah dilakukan Nabi Muhammad

<sup>24</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: PT.Mizan Publika, 2018 Cet IV), h. 499.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya Special For Woman*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema,2007), h.34.

SAW sebanyak empat puluh kali deraan, kemudian Umar dan para sahabat berunding dan mempertinggi hukumannya sebanyak delapan puluh kali deraan agar kebiasaan negatif betul-betul hilang dimasyarakat. Hukuman cambuk untuk peminum *khamar* boleh ditambahkan hingga mencapai delapan puluh kali cambuk sebagai bentuk *jarimah ta'zir*.

Penambahan hukuman *ta'zir* berdasarkan hadis yg diriwayatkan oleh Anas r.a berkara:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْحَمْرِ بِلِحْيَتِهِ وَالتَّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَتْ عُمُرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرَّيْفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْحَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنَّ بَعْضَهَا كَأَخَفِ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمُرُ ثَمَانِينَ.

*“Bahwasanya Nabiyullah (Muhammad SAW). Memukul orang yang meminum khamar dengan pelepah kurma dan sandal. Kemudian, Abu Bakar mencambuknya sebanyak empat puluh kali cambukan. Pada masa kekhalifahan Umar r.a. orang-orang tinggal di kampung-kampung yang subur (sehingga banyak yang membuat khamar). Umar r.a. bertanya kepada sahabatnya, apa pendapat kalian tentang hukuman cambuk 40 kali untuk peminum khamar? Abdurrahman bin Auf menjawab, menurutku, selama ini engkau menjadikannya hukuman had yang paling ringan. Umar r.a. lalu memutuskan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali.”*

Hadist diatas menunjukkan bahwa penambahan empat puluh kali cambukan merupakan *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan pemerintah atau hakim), bukan termasuk *had* (hukuman yang telah ditetapkan di dalam Al-qur'an). Terlepas dari perbedaan pendapat para Imam Mazhab diatas, baik itu mengenai kriteria minuman yang memabukkan (*khamar*) maupun narkoba dan mengenai ancaman hukumannya yang harus diberikan hukuman yang tegas kepada penyalah guna. Apabila dikaitkan dengan bahaya yang ditimbulkannya yang dapat

mengganggu dan merusak akal serta ketentraman masyarakat dan kepentingan umum.

## **H. Hipotesis**

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti terhadap hasil yang akan didapat<sup>26</sup>. Hipotesa dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Penulis dalam skripsi ini mempunyai anggapan sementara mengenai sanksi bagi pemakai narkoba yang terdapat dalam putusan Nomor 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Narkoba dan jika disamakan dengan hukum pidana Islam dapat diqiyaskan dengan *jarimah khamar* (tindak pidana minum-minuman yang memabukkan) serta meninjau sanksi hukumannya dalam pidana Islam.

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh atau mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam melakukan suatu penelitian ilmiah. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan bagi setiap penelitian mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), h.109.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam artiannya dapat berupa wilayah tertentu, lembaga atau instansi atau organisasi kemasyarakatan, serta objek-objek alami seperti penelitian tanah, tanaman, hewan, sungai, tofografi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial di masyarakat yang dikaitkan dengan suatu teori yang berhubungan dengan fakta atau gejala sosial tersebut<sup>27</sup>.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian secara umum yang digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial. Pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif , yaitu pendekatan yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis.

## 3. Lokasi Penelitian

---

<sup>27</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 48.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian atau tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan oleh penulis yaitu di Pengadilan Negeri Medan.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang didapatkan dikelompokkan dalam dua bagian yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu, Hakim, dan pakar hukum.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini yang berupa, putusan pidana nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hukum Pidana Islam, At-Tasyr'i 'al-Jinai al-Islami, Sublussalam, Muwatha al-Imam Malik, Nailul Authar, data buku-buku lain, jurnal, artikel yang membahas pokok masalah dalam penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

##### a. Pengumpulan Data

1. Dalam hal ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip dengan permasalahan yang diangkat.
2. Sumber data diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, jurnal, dan artikel, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung dan membantu proses penelitian.

b. Metode Penyajian Data

Data yang disampaikan berbentuk uraian yang disusun secara sistematis, dan didalam penyusunannya dibuat secara singkat dan jelas, sehingga penyusunan data dapat dipahami dan mudah untuk dipelajari.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analitis normative kualitative yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dan dijabarkan dengan pembahasan dan penjabaran berdasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk menjawab permasalahan. Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menganalisis terhadap putusan pengadilan yang kemudian ditinjau dengan peraturan hukum yang berkaitan dengan putusan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dan hukum pidana Islam. Analisis tersebut akan memberikan argumentasi terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum atas Hakim yang memutus perkara tersebut.



## **J. Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan dilakukan penulis dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

**BAB I: Pendahuluan.**Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II: Landasan Teori.** Yang terdiri dari materi-materi yang membahas tentang narkoba, jenis narkoba dalam hukum pidana positif berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, latar belakang pelarangan narkotika, sejarah pengaturan hukum narkotika di Indonesia, dan sanksi penyalah guna narkotika.

**BAB III: Narkotika ditinjau dalam hukum pidana Islam.** Dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimanakah hukum pidana Islam memberikan sanksi kepada penyalah guna narkotika serta menjelaskan narkotika sendiri dalam pandangan hukum pidana Islam.

**BAB IV: Hasil penelitian dan analisa terhadap putusan pidana terhadap penyalah guna narkotika.** Pada bab ini penulis akan menjelaskan apa saja hasil penelitian dan analisis yang sudah penulis temukan dan akan memperjelas bagaimanakah penerapan sanksi atas penyalah guna narkotika bagi diri sendiri mengacu ke dalam putusan yang telah penulis analisis.

**BAB V: Penutup** yang meliputi kesimpulan dan saran yang be  
dengan pembahasan skripsi.

## BAB II

### NARKOTIKA DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

#### A. Narkotika dan Jenis-Jenisnya

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi orang yang menggunakannya ataupun yang menyalahgunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Menurut Prof. Sudarto, S.H., dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* sebagaimana dalam kutipannya yang dipaparkan dalam buku Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin mengatakan bahwa: narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa<sup>28</sup>. Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengartikan narkotika itu adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.

Pada zaman prasejarah di negara Mesopotamia (sekitar Irak sekarang), dikenal suatu barang yang diberi nama dengan “*Gil*” yang berarti “*bahan yang menggembirakan*”. Gil ini biasanya digunakan sebagai obat untuk sakit perut, dan Gil ini sangat terkenal pada masa itu dan mulai menyebar di dunia Barat sampai Asia dan Amerika. Di Tiongkok Gil ini mempunyai nama dengan sebutan Candu yang sudah di kenal sejak tahun 2735 sebelum Masehi. Candu pernah menghancurkan Tiongkok pada tahun 1840 yang digunakan sebagai alat subversive oleh Inggris, sehingga menimbulkan perang yang terkenal dalam

---

<sup>28</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 2017 Cet VII ), h. 480.

sejarah yaitu perang Candu (*The Opium War*). Bahan lain yang menyerupai Candu yaitu Jadam, Jadam ini sendiri berasal dari Arab dan bukan tergolong dalam obat bius melainkan termasuk kedalam obat keras yang termasuk kedalam SWGO (*Strek Werkende Geneesmiddelen Ordonantie*). Demikian Gil, Candu, dan Jadam yang semakin berkembang penggunaannya oleh masyarakat di dunia<sup>29</sup>.

Dalam Undang-Undang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>30</sup>.

Narkotika adalah jenis zat atau obat yang sangat dibutuhkan bagi dunia pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa jenis narkotika yang memiliki kegunaan dan berfungsi dalam kehidupan, akan tetapi ada beberapa jenis narkotika yang tidak dibenarkan penggunaannya, dilihat dari bahaya dan bahan dasar dari pembuatannya. Dalam pasal 6 Undang-Undang Narkotika menyebutkan golongan-golongan narkotika terdiri dari:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi akan ketergantungan.

Daftar Narkotika Golongan I Terdiri Dari:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

---

<sup>29</sup> Taufik Makarno, Suhasril, dan Moh.Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018 Cet III), h.2.

<sup>30</sup> Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara, 2016 cet IV), h.4.

2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri atas:  
Candu: hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
4. Tanaman koka: tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka: daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah: semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
8. Tanaman ganja: semua tanaman genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina 3-(0-acetyl)-6,14-endoeteno-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-oripavina.
12. Acetil-alfa-metiltiofentani N-[1-(a-metilfenetil-4-piperidil)asetanilida.
13. Alfa-Metiltiofentani N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida.
14. Alfa-metiltiofentani N-[1-(1-metil-2-(2-tienil)etil)-4-piperidil]propionanilida.
15. Beta-hidroksifentani N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilida.
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentani N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilida.
17. Desmorfina Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfinatetrahydro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina
19. Heroina Diacetylmorfina
20. Ketobemidona 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21. 3-metiltiofentani N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
22. 3-metiltiofentani N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida
23. MPPP 1-metil-4-fenil-4-piperidinolpropionat(ester)
24. Para-fluorofentani 4-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
25. BEPAP 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat(ester)
26. Tiofentani N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida

27. Brolamfetamina ( $\pm$ )-4-bromo-2,5-dimetoksi- $\alpha$ -metilfenetilamina
28. DET 3-[2-(dietilamino)etil]indol
29. DMA (+)-2,5-dimetoksi- $\alpha$ -metilfenetilamina
30. DMHP3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
31. DMT 3-[2-(dimetilamino)etil]indol
32. DOET ( $\pm$ )-4-etil-2,5-dimetoksi- $\alpha$ -metilfenetilamina
33. Etisiklidina, nama lain PCE N-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. Etriptamina 3-(2aminobutil)indole
35. Katinona (-)-(S)-2-aminopropiofenon
36. (+)LISERGIDA nama lain LSD,LSD-25 9,10-didehidro-N,N-Dietil-6-metilergolina-8 $\beta$ -karboksamida
37. MDMA ( $\pm$ )-N, $\alpha$ -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. Metkatinona 2-(metilamino)-1-fenilpropan-on
40. 4-metilaminoreks ( $\pm$ )-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
41. MMDA 5-metoksi- $\alpha$ -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA ( $\pm$ )-N-etil- $\alpha$ -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA ( $\pm$ )-N-[ $\alpha$ -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]
44. Paraheksil 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo
45. PMA p-metoksi- $\alpha$ -metilfenetilamina
46. Psilosina,psilotsin 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. Psilosibina 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il-dihidrogen-fosfat

48. Rolisiklidina, nama lain PHP, PCPY 1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina
49. STP, DOM 2,5-dimetoksi- $\alpha$ ,4-dimetilfenetilamina
50. Tenamfetamina, atau MDA  $\alpha$ -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
51. Tenosiklidina, nama lain TCP 1-[1-(2-tienil)sikloheksil]piperidina
52. TMA ( $\pm$ )-3,4,5-trimetoksi- $\alpha$ -metilfenetilamina
53. Amfetamina ( $\pm$ )- $\alpha$ -metilfenetilamina
54. Deksamfetamina (+)- $\alpha$ -metilfenetilamina
55. Fenetilina 7-[2-[( $\alpha$ -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. Fenmetrazina 3-metil-2fenilmorfina
57. Fensiklidina nama lain PCP 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
58. Levamfetamina (-)-(R)- $\alpha$ -metilfenetilamina
59. Levometamfetamina (-)-N, $\alpha$ -dimetilfenetilamina
60. Meklokualon 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon
61. Metamfetamina (+)-(S)-N, $\alpha$ -dimetilfenetilamina
62. Metakualon 2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon
63. Zipepro  $\alpha$ -( $\alpha$ -metoksibenzil)-4-( $\beta$ -metoksifenetil)-1-
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat dalam hal pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan mempunyai tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Daftar Narkotika Golongan II Terdiri Dari:

1. Alfasetilmetadol Alfa-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina Alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina Asam 1-(para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilatetilester
8. Asetilmetadol 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
9. Benzetidin Asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-
10. Benzilmorfina 3-benzilmorfina
11. Betameprodina Beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12. Betametadol Beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
15. Bezitramida 1-(3-silano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil)-1-
16. Dekstromoramida (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-piropidinil)butil]-morfolina
17. Diampromida N-2[-(metilfenetilamino)-propil]propionalidina
18. Dietiltiambutena 3-dietilamino-1,1-di(2-tienil)-1-butena



19. Difenoksilat Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena 3-dimetilamino-1,1-di-(2-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil Butirat etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat
26. Dipipanona 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 $\beta$ ,14-diol
28. Ekgonin, termasuk ester dan derivivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina
29. Etokseridina Asam 1 - [2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
30. Etilmetiltiambutena 3-etilmetilamino-1,1-di-(2-tienil)-1-butena
31. Etonitazena 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol
32. Furetinida Asam - (2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
33. Hidrokodona dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina Asam 4 - metahidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona dihidromorfina

37. Isometadona 6-dimetilamoni-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksona 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionalidina
40. Fenazosina 2-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan 3-hidroksin-N-fenilmorfina
42. Fenoperidina Asam 1 - (3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil Ester
43. Fentanyl 1-fenetil-4-Npropionilanilinopiperidina
44. Klontazena 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. kodoksima dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. levofenasilmorfan(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. levomoramida(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil]morfolina
48. levometorfan(-)-3-metoksin-N-metilmorfina
49. levorfanol(-)-3-hidroksin-N-metilmorfina
50. Metadona 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona
51. Metadona Intermediate 4-siano-2-dimetilamono-4,4-difenilbutana
52. Metazosina 2-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan
53. Metildesorfina 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina 6-metildihidromorfina
55. Metopon 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina miristolbenzilmorfina

57. Moramidaintermediate Asam (2-metil-3-morfolino-1,1difenilpropana Karboksilat)
58. Morferidina Asam 1 - (2-morfolinoetil)-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalen lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida Morfina
61. Morfina
62. Nikomorfina 3,6-dinikotilmorfina
63. Norasimetadol ( $\pm$ )-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol (-)-3-hidroksinmorfinan
65. Normetadona 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina dimetilmorfina atau N-dimetilatedmorfina
67. Norpipanona 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona 14-hidroksidihidromorfina
70. Petidina Intermediat A 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina Intermediat B asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina Intermediat C asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat metil ester

75. Piritramida asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-karboksilat armada
76. Proheptasina 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
77. Properidina asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilatisopropyl ester
78. Rasemtorfan ( $\pm$ )-3-metoksi-N-metilmorfina
79. Rasemoramida ( $\pm$ )-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina
80. Rasemorfan ( $\pm$ )-3-hidroksi-N-metilmorfina
81. Sufentanil N - [4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-piperidil]propionalida
82. Tabaina
83. Tebakon asetildihidrokodeinona
84. Tilidina ( $\pm$ )-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksana-1-karboksilat
85. Trimeperidina 1,2,5-trimeril-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Daftar Narkotika Golongan III Terdiri Dari:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstroproksifena  $\alpha$ - (+) -4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanolpropionat

3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina 3-etilmorfina
5. Kodeina 3-metilmorfina
6. Nikodikodina 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina N-demetilkodeina
9. Polkodina Morfoliniletilmorfina
10. Propiram N-(1-metil-2-piperidinioetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina 1-siklopropil-7- $\alpha$ -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika<sup>31</sup>.

## **B. Latar Belakang Pelarangan Penyalahgunaan Narkotika**

Dalam pasal 5 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa Penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga ancaman terhadap masyarakat disekitar secara sosial. Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu perilaku yang menyimpang yang

---

<sup>31</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*, (Yogyakarta: Legality, 2017), h.159.

banyak terjadi di masyarakat pada saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika, seperti mengonsumsi dengan cara yang berlebih, memperjual belikan tanpa izin yang melanggar aturan hukum.

Narkotika pada dasarnya merupakan suatu obat atau bahan yang sangat bermanfaat khususnya dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Pelarangan narkotika dalam hal berupa penyalahgunaannya sudah diatur dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam Undang-Undang Narkotika. Pada dasarnya narkotika ini adalah racun yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan ketergantungan hingga kepada kematian. Adapun dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan kedalam:

1. Bagi Diri Sendiri

Terganggunya fungsi otak yaitu berupa daya ingat yang mudah lupa, sulit akan berkonsentrasi, keracunan, overdosis, gangguan perilaku, gangguan kesehatan, masalah keuangan, dan jelas melanggar ketentuan hukum, dan merosotnya nilai-nilai agama dan sosial.

2. Bagi Keluarga

Kenyamanan dan ketentraman keluarga terganggu, orang tua akan merasa malu, sedih, marah, dan kecewa dan juga merasa bersalah. Penyalah guna tidak lagi menganggap keluarga yang lebih di utamakan, dan tidak segan-segan mencuri untuk dapat membeli barang haram tersebut.

### 3. Bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara

Rusaknya pewaris bangsa yang diharapkan akan menjadi pemimpin dan penerus cita-cita bangsa, hilangnya rasa patriotisme dan cinta akan tanah air, serta masyarakat yang tidak produktif yang menyebabkan kemeningkatan kejahatan<sup>32</sup>.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap si pemakai dengan gejala sebagai berikut:

1. *Euphoria*: suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai, biasanya efek dalam penggunaan narkotika masih dalam dosis yang tidak begitu banyak.
2. *Delirium*: suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai, dan biasanya keadaan ini terjadi pada si pemakai yang menggunakan dosis banyak dan sudah berlebih.
3. *Halusinasi*: adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami khayalan, misalnya melihat maupun mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakness*: kelemahan yang dialami fisik atau psychis.
5. *Drowsiness*: kesadaran merosot seperti orang mabuk, kehilangan kesadaran, dan mengantuk.

---

<sup>32</sup> Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Vol. 12. No. 4, (Desember 2017): 219.

6. *Coma*: keadaan si pemakai narkoba yang sampai pada puncaknya dan mengalami kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Pada dasarnya pelarangan penyalahgunaan narkoba yang sudah dimuat dan diatur dalam Undang-Undang Narkoba merupakan suatu alat untuk prevensi (upaya untuk mencegah timbulnya masalah) umum dalam rangka penanggulangan narkoba di Indonesia. Hal ini sangat nyata bahwa Undang-Undang Narkoba yang dimulai dengan perjalanannya yang sangat panjang untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, yaitu yang diawali dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, karena ketidakpuasan akan pelaksanaannya dalam hal penanggulangan narkoba dan juga obat-obatan terlarang maka Undang-Undang ini diganti, sehingga terbentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba yang lebih rinci yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Undang-Undang Narkoba Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan upaya dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, disatu sisi penggunaan narkoba sangat dibutuhkan dalam pengobatan, dan disisi lain sangat harus adanya pencegahan dan pemberantasan akan bahaya penyalahgunaan narkoba<sup>33</sup>.

Terbentuknya Undang-Undang Narkoba yang menggantikan eksistensi akan Undang-Undang Tahun 1997 dikarenakan perkembangan situasi dan kondisi yang sudah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi

---

<sup>33</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 49.



yang luas, yang sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa, yang sangat membahayakan baik untuk diri sendiri, sosial, masyarakat, dan bangsa. Sehingga Undang-Undang Narkotika dari tahun 2009 sampai sekarang masih menjadi dasar hukum dalam hal penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, memproduksi tanpa adanya hak atau melawan hukum, mengekspor dan mengimpor narkotika secara illegal, dan mengedarkannya tanpa adanya persetujuan dan izin akan pengedarannya.

### **C. Larangan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sejarah Peraturan Perundang-undangan**

Perkembangan sejarah pengaturan narkotika di Indonesia sudah dilakukan pada masa penjajahan Hindia Belanda, dimana ketika itu penyalahgunaan narkotika sudah cukup menonjol, dan jenis narkotika yang banyak digunakan yaitu jenis candu. Melihat pemakaian narkotika sudah berkembang sejak masa penjajahan Hindia Belanda, maka pengaturan narkotika dalam perundang-undangan sudah ada sejak masa itu, yang pertama kali diberlakukan yaitu *Bali Regie Ordonantie* yang dimuat dalam Stbl 1872 Nomor 76 pada tahun 1872. Pengaturan ini berbeda dengan wilayah-wilayah lain dan tidak seragam, disesuaikan dengan kondisi dan daerahnya dan setiap wilayah memiliki ragienya masing-masing. Disamping itu, masalah narkotika juga diatur dalam beberapa ordonantie sebagai berikut:

1. *Morphine Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Stbl 1911 Nomor 485).

2. *Ooskust Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255).
3. *Westkust Regie Ordonantie* (Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 255).
4. *Bepalingen Opium Premien* (Stbl Nomor 630).

Sebelum Indonesia merdeka, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu bertujuan untuk menyatukan berbagai ketentuan mengenai perdagangan candu yang telah ditetapkan dalam *Verdoovende Middellen Ordonantie*, Stbl 1927 Nomor 278 dan 536. Ordonansi obat bius yang telah diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1928, dan ditetapkan dalam Tambahan Lembaran Negara, pada tanggal 22 Juli 1928 dan tanggal 13 Februari 1928. Setelah Indonesia merdeka Ordonansi Obat Bius 1927 Nomor 278 dan 536 serta ketentuan yang berkaitan dengan candu masih terus berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih berlaku, selama belum ada dan diadakan yang baru<sup>34</sup>.

Awal tahun 1970 penyalahgunaan narkotika sudah semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis narkotika semakin banyak beredar. Kenyataan inilah yang mendorong timbulnya kesadaran akan perlunya suatu Undang-Undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika. Setidaknya Undang-Undang yang baru ini dapat menimbulkan rasa takut bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Dr. Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2015 Cet II), h. 6-7.

<sup>35</sup> Taufik Makarno, *Op. Cit.*, h. 11.

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 yang mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protocol perubahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 3086, serta sekaligus mencabut berlakunya Ordonansi Obat Bius. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika mengatur lebih luas cakupannya dan lebih lengkap serta lebih berat ancamannya, yang di dalamnya meliputi:

1. Jenis-jenis narkotika yang lebih rinci
2. Ancaman pidana yang sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut
3. Adanya pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya
4. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yaitu, penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika
5. Hukum acara pidana bersifat khusus
6. Pemberian penghargaan bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika
7. Mengatur kerjasama Internasional dalam penanggulangan kejahatan narkotika
8. Ancaman pidananya lebih berat

Pada perkembangan terakhir, peredaran narkotika semakin meningkat dan bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi serta teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan

narkotika, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dan perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika Tahun 1976.

Dengan adanya ketentuan baru dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika pada tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang narkotika pada tahun 1976 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pada tanggal 1 September 1997 dimasukkan dalam Lembara Negara Tahun 1997 Nomor 67.

Berlakunya Undang-Undang Tahun 1997 cukup mewarnai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta fluktuasi informasi, dimana tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas, yang sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika, akan tetapi Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1997 tetap dibahas karena cukup mewarnai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia<sup>36</sup>.

#### **D. Sanksi Penyalah Guna Narkotika**

Narkotika merupakan zat atau obat-obatan yang sangat diperlukan dalam pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi narkotika ini jika disalah gunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan kecanduan dan bahkan kematian terhadap seseorang yang menyalahgunakannya<sup>37</sup>. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalah guna narkotika, di Indonesia sendiri sanksi penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika, penyalah guna sendiri dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketergantungan narkotika dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Pengaturan sanksi penyalah guna narkotika khususnya bagi diri sendiri diatur dalam Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Setiap penyalah guna
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

---

<sup>36</sup> Dr. Koesno Adi, *Op. Cit.*, h. 9.

<sup>37</sup> Andri Wijaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Vol. II. No. 1 (Januari-April 2015): 75.

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103, sebagai berikut:

#### Pasal 54

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga kepada pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit dan/atau pusat lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Pemerintah.

#### Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu

narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penyalah guna narkotika pada dasarnya adalah korban dari penyalahgunaan narkotika yang melanggar peraturan pemerintah. Undang-Undang Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri khususnya dalam hal rehabilitasi. Sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada pemberlakuan yang berbeda antara pecandu, pengguna, bandar, maupun produsen narkotika. Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan terhadap narkotika sangat penting, dikarenakan semakin bertambahnya penyalah guna narkotika dikalangan anak-anak dan remaja, maupun dikalangan orang dewasa.

Pentingnya rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika sangatlah diperlukan mengingat sulitnya korban atau penyalah guna narkotika untuk dapat terbebas dari ketergantungan terhadap narkotika. Penyalah guna narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, tetapi disisi lain ia merupakan korban dan berhak mendapatkan kesempatan terbebas dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Adapun jenis-jenis rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1. Rehabilitasi Medis

Yaitu suatu prosesn kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Narkotika.

## 2. Rehabilitasi Sosial

Adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Narkoba<sup>38</sup>.

Wajibnya rehabilitasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Narkoba dalam pasal 54 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial<sup>39</sup>.

Rehabilitasi mempunyai kelebihan dalam hal memberantas kejahatan tidak pidana penyalah guna narkoba khususnya bagi diri sendiri, adapun diantar kelebihan rehabilitasi yaitu:

### 1. Sebagai Tempat Pengobatan

Ketergantungan kepada narkoba merupakan suatu penyakit, artinya orang yang sudah kecanduan narkoba sedang menderita penyakit di bagian otak dan penyakit psikis. Semua orang sakit, apapun penyakitnya wajib di obati. Berapa lama diobati tergantung berat dan ringannya penyakit.

### 2. Memutus Mata Rantai Peredaran Narkoba

---

<sup>38</sup> Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkoba, (Bandung: Citra Umbara, 2016 cet IV), h.5.

<sup>39</sup> Mahkamah Agung RI, *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010, h. 1-3.



Perbedaan pemakai dan pengedar narkoba dapat dikatakan beda-beda tipis. Penyalah guna atau pemakai mulanya diawali dengan coba-coba, dipengaruhi dan dibujuk oleh lingkungan. Kebutuhan untuk terus memakai inilah yang membutuhkan dana yang banyak dan menguras keuangan bagi si penyalah guna. Maka untuk memenuhi kebutuhannya dilakukan dengan cara ikut mengedarkan dan memperjual belikan narkotika. Dengan memberikan pengobatan berupa perawatan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika, maka tidak menutup kemungkinan rehabilitasi yang dilakukan terhadap penyalah guna akan dapat memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.

### 3. Tempat Isolasi Dari Pengaruh Lingkungan

Sebagian besar orang yang menyalahgunakan narkotika berawal dari pengaruh teman-teman dan lingkungan. Metode apapun yang digunakan untuk merehabilitasi pecandu narkotika bila tidak dipisahkan dari lingkungan narkotikanya mustahil akan berhasil. Factor lingkungan sangat berpengaruh terhadap keinginan si penyalah guna untuk terus memakai narkotika.

Tempat rehabilitasi akan memberikan suasana baru yang lebih segar, yang lebih memungkinkan pecandu mengekspresikan keinginan dan mengembangkan potensinya. Di lingkungan lama yang penuh tekanan, persaingan, kekerasan, dan tanpa kasih sayang merupakan pemicu untuk lari ke narkotika.

#### 4. Bentuk Pidana Yang Humanis

Rehabilitasi menjadi alternatif bentuk pidana bagi penyalah guna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana konsep keadilan (*restorative justice*) yang bertujuan memulihkan keadilan karena dipandang sebagai bentuk pendekatan dalam penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, dan keluarga korban, atau pelaku dari pihak yang terkait, untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan dari keadaan semula dan bukan sebaliknya yaitu dengan pembalasan<sup>40</sup>.

Dalam Undang-Undang Narkotika disebutkan berupa ketentuan pidana terhadap orang tanpa hak melawan hukum menanam, memiliki, memelihara, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, menjual, membeli, membawa, mengirim, mengangkut, memproduksi, mengekspor, mengimpor atau meyalurkan Narkotika Golongan I, II, dan III ketentuan pidana ataupun sanksi hukumannya diatur dalam BAB XV dalam Undang-Undang Narkotika<sup>41</sup>, diantaranya:

##### Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana

---

<sup>40</sup> Ratna WP, *Op. Cit.*, h. 116.

<sup>41</sup> Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara, 2016 cet IV), h. 46-54

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 112

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 113

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantaraan dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku tindak pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 115

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaa narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

## Pasal 117

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Pasal 118

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 120

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaa narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 122

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 123

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantaraan dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 125

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaa narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).



## **BAB III**

### **NARKOTIKA DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Hukum Pidana Islam**

Kejelasan terhadap hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu, sebenarnya tidak ada arti yang sempurna dalam mengistilahkan hukum. Untuk mendekati kepada pengertian hukum Islam yang mudah dipahami, meskipun masih memiliki kelemahan. Muhammad Huslahuddin mengatakan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal, maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu yang menjadi sebagai pengikat bagi anggotanya.

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti, seperangkat peraturan yang berasal dari wahyu Allah dan Hadis nabi Muhammad SAW tentang tingkah laku seorang *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam<sup>42</sup>.

Dalam hukum Islam terdapat bagian yang membahas mengenai tindak pidana, atau suatu perbuatan pidana. Ada tiga istilah yang digunakan dalam pengertian tindak pidana ini, yaitu:

#### 1. Jarimah

Dalam bahasa Arab hukum pidana Islam disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Secara terminologis

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam Dalam Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 14.

*jarimah* dapat diartikan sebagai suatu larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan *ta'zir*.

Dalam hukum positif *jarimah* diartikan dengan suatu peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

## 2. Jinayah

Secara etimologis, *jinayah* berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis, *jinayah* itu adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu merugikan jiwa, dan harta benda lainnya. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana yaitu suatu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta dan lainnya<sup>43</sup>.

Menurut pendapat Abdul Qadir Audah, mengatakan bahwa pengertian *jinayah* berasal dari kata *jannah* dan *mukhalafah*. Istilah *jinayah* dipakai untuk tindak pidana yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati, kerja paksa seumur hidup, kerja berat sementara dan hukuman penjara. Sedangkan istilah *jannah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan lebih dari satu minggu, atau denda lebih dari seratus kurs (satu dinar), dan *mukhalafah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu, dan atau denda tidak lebih dari satu piaster. Ketika istilah tersebut dapat dikatakan *jarimah* maupun *jinayah* tanpa membedakan berat ringannya

---

<sup>43</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 41.

hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku, karena prinsip hukum pidana Islam sendiri terletak pada sifat hukumannya<sup>44</sup>.

### 3. Ma'shiyat

*Ma'shiyat* dalam hukum pidana Islam mengandung makna melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum, sehingga dapat diartikan *ma'shiyat* sendiri hanya mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang dilakukan.

Dalam tindak pidana (*jarimah*) dibagi dalam beberapa bagian diantaranya, *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, dan *jarimah ta'zir*. *Hudud* jamak dari *hadd* yang makna dasarnya berarti mencegah. Secara terminologis *hudud* merupakan hukuman yang telah ditetapkan syari'at untuk mencegah kejahatan. *Hudud* adalah hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum, seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukum tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.

*Jarimah qishash* secara terminologis dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau sanksi hukum kepada pelaku, sama halnya dengan seperti yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Dalam pengertian lain, *jarimah qishash* adalah sanksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Contohnya, nyawa dibalas dengan nyawa, dan harta dibalas dengan harta.

---

<sup>44</sup> Eldin H. Zainal, *Op. Cit.*, h. 18.

*Jarimah ta'zir* diartikan juga sebagai memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh hukum *syara'*, dan penjatuhan hukumannya diberikan kepada hakim, dan penguasa, baik itu dalam penentuannya maupun dalam pelaksanaannya. *Ta'zir* adalah hukuman yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk kedalam golongan hukuman *hadd* atau *kafarat* karena sanksinya tidak ditentukan langsung di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaannya menjadi otoritas penuh oleh hakim dan penguasa atau pemerintah, dengan tetap memperhatikan *nash* hukumnya secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia<sup>45</sup>.

Adapun ciri khas dalam *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- b. Hukum tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukum tersebut belum di tentukan oleh hukum *syara'* tidak ada batasan minimal dan ada batasan maksimal yang di tetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.
- c. Penentuan hukuman merupakan hak hakim dan penguasa. Apabila terdapat suatu masalah yang belum ditentukan status hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka para *fuqoha* melakukan *ijtihad* dengan cara *qiyas*.

Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang belum ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang sudah ada *nash* hukumnya, dalam hukum yang ada *nashnya*, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.

---

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019 Cet I), h. 9-11.

Maka apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan illat hukum tersebut sudah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui illat hukum, kemudian ada kasus yang sama dengan kasus yang sudah ada nash hukumnya, maka hukum kasus tersebut dapat disamakan dengan hukum kasus yang sudah ada nash hukumannya bersamaan dengan illatnya, karena sesungguhnya hukum itu ada dimana illat hukum ada<sup>46</sup>.

## **B. Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam**

Akal dinamakan **عقل** (ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang buruk dan mengerjakan kemungkar. Dari sinilah Islam memerintahkan manusia untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditunjukkan kepadanya, atau yang dapat menyebabkan rusak dan berkurangnya akal untuk menghormati dan memuliakan kemaslahatan yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yakni dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda.

Fondasi hukum Islam bersandar kepada kaidah “*menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan dan bahaya*”. Ketika syariat yang hukum-hukumnya dibangun berdasarkan kaidah, maka syariat yang dimaksud yaitu mengharamkan segala jenis zat yang bisa menimbulkan bahaya atau sesuatu yang lebih buruk, baik itu narkotika dalam bentuk zat, minuman, makanan, padat, cair, maupun dalam bentuk bubuk, karena Islam memerintahkan manusia untuk memelihara akal dan tubuh agar mereka layak dalam masyarakat dan mencegah dari perbuatan kumungkar. Allah SWT mengistimewakan manusia yang dikaruniakan dengan

---

<sup>46</sup> Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, *Op. Cit.*, h. 66.

otak yang mampu berfikir dengan akal. Akan tetapi kecanduan narkoba dan segala jenisnya akan mengacaukan fungsi akal dan melumpuhkan tugas dan fungsi alamiahnya, maka hal inilah yang menjadikan manusia sebagai budak atas obat-obatan terlarang seperti narkoba yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran akal manusia<sup>47</sup>.

Pembangunan manusia seutuhnya (*al-insan al-kamil*) merupakan amanat dari Allah yang harus dipelihara, dengan mengembangkan dan mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Amanat atau perintah Allah tidak dapat diwujudkan bilamana penyalahgunaan narkoba tetap berjalan. Penyalahgunaan narkoba diartikan sebagai pemakai atau penyalah guna narkoba diluar indikasi medis, tanpa petunjuk dan resep dokter, dan pemakaiannya dapat menimbulkan hambatan dalam aktivitas rumah, sekolah, lingkungan, dan di lingkungan pekerjaan<sup>48</sup>.

Dalam hukum Islam narkoba dapat diqiyaskan dengan *khamar*, diqiyaskan artinya yaitu mempersamakan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya hukum dengan suatu peristiwa yang belum ada nashnya dikarenakan adanya persamaan 'illat hukumnya dari kedua peristiwa itu<sup>49</sup>. Secara etimologis *khamar* dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menutupi, dan secara terminologis *khamar* menurut pendapat para ahli dapat diartikan sebagai:

---

<sup>47</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 93.

<sup>48</sup> Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI), "*Istishlah Jurnal Hukum Islam*", Vol.VI No.1, Januari-Juni 2013, h.121.

<sup>49</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Yogyakarta: PT.Al-Ma'arif, 1983), h. 66.

- a. Menurut Muhammad Ali al-Shabunu, *khamar* adalah sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari anggur maupun lainnya, disebut *khamar* karena dapat menutupi akal.
- b. Menurut al-Anshari, *khamar* adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan dengan *khamar* atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mengartikan *khamar*. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa yang dimaksud dengan *khamar* itu adalah minuman yang memabukkan baik itu disebut *khamar* maupun tidak. Sedangkan Imam Abu Hanifah beliau mengharamkan meminum *khamar* baik sedikit maupun banyak, adapun minuman lain yang memabukkan dan bukan *khamar* menurut beliau dapat dikatakan sebagai *khamar* yaitu minuman yang memabukkan. Memabukkan selain *khamar* keharamannya bukan *lidzatihi*, maka yang haram adalah minuman yang terakhir yang membawa kemabukan<sup>50</sup>.

Minuman atau makanan yang memabukkan mencakup segala jenis barang yang apabila dikonsumsi akan memabukkan, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Muslim merawikan dari Jabir r.a berkata:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ، وَجَيْشَانَ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرِبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَّةِ يُقَالُ لَهُ الْمِرْزُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ

---

<sup>50</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 151.

وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْتَقِيَهُ مِنْ طِبْنَةِ الْحَبَالِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِبْنَةُ الْحَبَالِ؟  
 قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَاةُ أَهْلِ النَّارِ.

Dari Jabir ra mengatakan “Bahwasanya seorang laki-laki dari Jaisyan, Yaman, datang menemui Nabi SAW. Dia bertanya tentang “mizr”, minuman yang terbuat dari perasan biji-bijian (jagung atau gandum) yang biasa diminum di kampung, mereka. Nabi SAW bertanya kepada laki-laki itu, “apakah minuman tersebut memabukkan?” dia menjawab “ya”. Nabi SAW kemudian bersabda, “setiap sesuatu yang memabukkan haram. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan ancaman untuk orang yang meminum-minuman yang memabukkan, yaitu memberinya minuman dari *thin al-khabal*”. Orang-orang bertanya, “apakah *thin al-khabal* itu?” Nabi SAW menjawab, “keringat penghuni neraka, atau perasan tubuh penghuni neraka.”

Hukum diharamkannya *khamar* tidaklah dibebankan hanya karena namanya, sehingga dengan perubahan namanya berarti mengubah hukumnya. Namun, yang dipertimbangkan adalah karena unsur memabukkannya yang dapat menghilangkan kesadaran, hilang akal, dapat menyebabkan ketergantungan, dan menguasai hawa nafsu seseorang yang memakainya, demikian halnya dengan narkotika yang sifatnya sama dengan *khamar*<sup>51</sup>.

### C. Sanksi Pe nyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Syari’at Islam mengharamkan *khamar* sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus di pelihara sebaik-baiknya<sup>52</sup>. Al-Qur’an diturunkan kepada masyarakat jahiliya yang memiliki kebiasaan minuman *khamar*, mabuk-mabukan dan untuk mengubah kondisi yang demikian ditempuhlah dengan cara *at-tadrij* (bertahap):

<sup>51</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *Op. Cit.*, h.499-500.

<sup>52</sup> H.A, Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997 Cet II), h. 95.



1. Dinyatakan bahwa *khamar* dan *maisilz* (judi) itu mengandung dosa besar meskipun mengandung manfaat bagi manusia, akan tetapi madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan sudah jelas tertuang dalam Q.S al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۲۱۹﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

2. Dinyatakan bahwa tidak boleh melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk, yang sudah di jelaskan dalam Q.S Annisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ۴۳﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri Mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

3. Secara tegas dinyatakan bahwa *khamar* itusalah satu perbuatan setan dan karenanya harus dijauhi, di jelaskan dalam Q.S al-Maidah ayat 90:

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Adapun larangan meminum *khamar* sudah di tetapkan kian dalam Al-Qur'an, dan sanksi hukuman yang di tetapkan kepada peminum *khamar* yaitu berupa hukuman *had*. Sedangkan narkotika dalam hukum pidana Islam sanksi hukumannya digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir*, hal ini sesuai dengan prinsip penetapan *jarimah ta'zir*, yaitu prinsip utama yang menjadi dasar acuan para penguasa atau pemerintah dan juga hakim dalam menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatannya* (bahaya).

Dalam hal penyelesaian tentang ketentuan hukum antara narkotika dengan *khamar* menggunakan pendekatan *qiyas* sebagai berikut:

- a. *Al-Ashal* yaitu *khamar*, *khamar* dalam hal ini merupakan suatu perbuatan hukum yang hukumannya telah di tetapkan Allah dalam Al-Qur'an.
- b. *Al-far'u* (cabang) yaitu narkotika, karena tidak ada nash hukumnya dalam Al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi maksud menyamakan status hukumannya kepada *nash* yakni *khamar*, dalam artiannya menyerupakan dengan *khamar* atau disebut dengan *al-musyabbah*.
- c. *Al-illat* (sifat asal, atau sifat yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *far'u* yang belum ditetapkan hukumnya), dampak dari *khamar* yaitu dapat memabukkan, menghilangkan akal pikiran, dan dapat melupakan Allah. Sedangkan narkotika adalah *al-Far'u* karena tidak terdapat *nash*

mengenai hukumnya, dan narkoba telah menyamai *khamar* dalam kedudukannya yaitu sama-sama dapat memabukkan, menghilangkan kesadaran, dan sama-sama dapat melupakan Allah.

Adapun hadist Nabi tentang pengharaman *khamar*, diantaranya dari Ibnu ‘Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ  
الْحُمْرَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ وَلَمْ يَتُبْ وَهُوَ مُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ<sup>53</sup>.

Dari Ibnu ‘Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah *khamar* dan setiap *khamar* adalah haram. Barang siapa meminum *khamar* didunia, lalu ia mati dan tidak bertobat darinya dan justru terus-menerus meminumnya, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat kelak.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Aisyah r.a bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda mengenai *bit*’ dan tentang *nabidz* (sari buah) maupun madu. Beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ:  
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ<sup>54</sup>.

Dari Aisyah r.a. bahwa “ Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai madu yang dibikin arak, dan beliau menjawab: “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.” (HR. Al-Bukhari)

Dalam hal jumlah deraan yang ditetapkan terhadap peminum *khamar*, Imam Maliki dan Imam Hanafi sepakat mendera peminum *khamar* sebanyak

<sup>53</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bun Utsman Adz-Dzahabi, *Op. Cit.*, h. 151.

<sup>54</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016 Cet II), h. 825.

delapan puluh kali jilid, dan Imam Syafi'i menyatakan hanya menghukum peminum *khamar* dengan deraan sebanyak empat puluh kali jilid. Pada saat 'Umar pernah berkuasa dan 'Umar pernah mengadakan musyawarah dengan para sahabat mengenai jumlah deraan yang dikenakan terhadap peminum *khamar*. Seperti dalam hadis yg diriwayatkan oleh Anas r.a berkara:

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِلَجْرِيْدٍ وَالتَّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيٍّ. فَلَمَّا كَانَتْ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرَّيْفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ<sup>55</sup>.

Dari Anas ra berkata “Bahwasanya Nabiyullah (Muhammad SAW). Memukul orang yang meminum *khamar* dengan pelepah kurma dan sandal. Kemudian, Abu Bakar mencambuknya sebanyak empat puluh kali cambukan. Pada masa kekhalifahan Umar r.a. orang-orang tinggal di kampung-kampung yang subur (sehingga banyak yang membuat *khamar*). Umar r.a. bertanya kepada sahabatnya, apa pendapat kalian tentang hukuman cambuk 40 kali untuk peminum *khamar*? Abdurrahman bin Auf menjawab, menurutku, selama ini engkau menjadikannya hukuman had yang paling ringan. Umar r.a. lalu memutuskan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali.” (HR. Muslim)

Namun, ada riwayat yang menegaskan bahwa jika peminum *khamar* setelah dikenai hukuman masih terus melakukannya beberapa kali atau sampai empat kali hukumannya adalah hukuman mati. Bersumber dari Abdullah bin Amr r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِتُّوْنِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ<sup>56</sup>.

Dari Abdullah bin Amr, dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa minum *khamar*, maka deralah dia, jika kembali minum lagi, maka deralah dia.

<sup>55</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *Op. Cit.*, h. 500.

<sup>56</sup> KH. Adib Bisrimusthofa dkk, *Terjemahan Muwatha Al-Imam Malik R.A.*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h. 687.

*Dan jika kembali minum lagi, maka bunuhlah dia.*” Abdullah berkata: “*Bawalah kemari seseorang yang meminum khamar maka kalian boleh membunuhnya.*” (HR. ahmad).

Para ulama berselisih pendapat mengenai peminum *khamar* yang ke empat kalinya harus dibunuh atau tidak. Sebagian ulama ahli zhahir berpendapat, bahwa seseorang yang sudah meminum *khamar* sampai empat kali itu harus dibunuh. Sedangkan ulama lain seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang meminum *khamar* sampai empat kali itu tidak harus dibunuh, jika ada dalil yang menunjukkan itu harus dibunuh maka dalil tersebut sudah di *masukh* (dibatalkan) oleh hadist ini. Bersumber dari Jabir r.a bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ: إِنَّ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّبْعَةَ فَأُتْلُوهُ، قَالَ:  
ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدَدٍ لِكَ بَرَجَلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَضْرَبَهُ وَأَمْ يَقْتُلُهُ<sup>57</sup>.

Dari Jabir Rasulullah SAW bersabda: “Jika seseorang minum khamar, maka deralah dia. Jika kembali lagi yang keempat kalinya, maka bunuhlah dia. “Jabir berkata: “Kemudian setelah itu kepada Nabi dihadapkan seorang laki-laki yang minum khamar keempat kalinya. Nabi cukup (memukulnya), dan tidak membunuhnya.”

Ketentuan hukuman seberat itu dimaksud agar umat Islam tidak menjadikan *khamar* yang memabukkan itu menjadi suatu kebiasaan. Dan pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulangnya lagi kembali. Mengonsumsi *khamar* dan narkoba akan mengganggu kesehatan akal dan pikiran, padahal memelihara akal merupakan salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam<sup>58</sup>.

Sanksi bagi penyalah guna narkoba termasuk kedalam *jarimah ta'zir* dikarenakan *ta'zir* adalah hukuman yang disyariatkan bagi pelaku dosa selain ketentuan Allah SWT baik mengenai jumlah maupun bentuknya seperti yang

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 688.

<sup>58</sup> Hamzah Hasan, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Vol. I/ No.1, (Desember 2012): 154.

terdapat dalam *hudud* dan *kaffarah*. *Hudud* berbeda dengan *ta'zir* sebab *hudud* telah ditentukan di dalam Al-Qur'an sesuai perbuatan kejahatan yang tergolong di dalamnya dan hukuman apa yang akan dijatuhkan bagi pelakunya. Sedangkan *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh penguasa berdasarkan peraturan hukum terhadap suatu perbuatan *jarimah*.<sup>59</sup>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Ringkasan Posisi Kasus Pada Putusan Nomor 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani pergi kerumah temak terdakwa di Jalan

---

<sup>59</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), h. 184-185.

Karya Gg. Swadaya untuk menemui teman terdakwa bernama Andre (belum tertangkap), dan setelah itu terdakwa mengatakan: “mau kemana”, kemudian Andre menjawab: “gak ada”, lalu terdakwa berkata: “pergi kesana yuk”, dengan maksud ingin membeli narkotika jenis Shabu, kemudian Andre menjawab: “yaudah”, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.40.000,(empat puluh ribu rupiah) kepada Andre dan terdakwa bersama Andre pergi ke Jalan Sekata dengan mengendarai sepeda motor milik Andre.

Sesampainya disana terdakwa dan Andre bertemu dengan Roy (belum tertangkap), kemudian Andre mendekati Roy sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik Andre. Lalu terdakwa dan Andre langsung pergi menuju rumah terdakwa, pada saat dirumah terdakwa Andre mengatakan: “ini “barangnya”, sambil menunjukkan 1 (satu) buah plastic klip kecil warna putih bening didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu.

Kemudian terdakwa dan Andre masuk kedalam rumah dan menuju dapur rumah terdakwa, dan sesampainya di dapur Andre langsung keluar rumah dan kembali lagi sekitar 2 (dua) menit dengan membawa 1 (satu) botol air minum Aqua Cup Qlen Q, dan 3 (tiga) buah pipet plastik, serta 1 (satu) buah kaca pirex. Bahwa, kemudian Andre merakitnya menjadi Bong (alat hisap Shabu), lalu Andre mengambil sebagian narkotika jenis Shabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex, kemudian terdakwa membak<sup>67</sup> menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sedangkan Andre juga 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sisa shabu tersebut di berikan Andre kepada terdakwa dan mengatakan: “simpan dulu” dan terdakwa menjawab: “yaudah”, lalu terdakwa menyimpan sisa shabu tersebut

diatas pakaian yang berada di dapur rumah terdakwa, dan Andre pergi ke warung internet yang tidak jauh dari rumah terdakwa.

Pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa kembali kerumah, kemudian pada jam 16.00 Wib datanglah saksi Irawan, saksi Eko Prianto, saksi Surya Prayitna, Aprizal, dan saksi JP Lumbagaol yang merupakan pihak Kepolisian Polsek Medan Barat menangkap terdakwa. Dan para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan mendapatkan bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna putih bening berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 0.14 gram, 3 (tiga) buah pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minum Aqua cup Clen Q.

Setelah diadakan pemeriksaan terhadap terdakwa, berdasarkan hasil Labfor No: 8488/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Medan. Bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urin milik terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani bahwa benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut lampiran 61 Undang-Undang Narkotika.

Dengan memperhatikan pasal 127 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. bahwa mengadili terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

**B. Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Putusan Nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn Berdasarkan Hukum Pidana Positif**

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Melalui perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi, dan adanya penyebaran narkotika yang juga telah menjangkau hingga ke semua lapisan masyarakat baik itu di daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Jumlah pecandu dan penyalah guna dari tahun ke tahun kian menunjukkan peningkatan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Narkotika menjelaskan tentang pengertian penyalah guna yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 15 yaitu, “penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan ketergantungan sendiri dijelaskan dalam pasal 1 angka 14 dalam Undang-Undang Narkotika, yaitu “ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran

yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan fisikis yang khas<sup>60</sup>.

Dengan mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba seperti yang telah penulis paparkan diatas maka segala macam penyalahgunaan narkoba tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Narkoba. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan gambaran gencarnya Negara dalam memberantas tindak pidana khususnya dalam hal kriminalisasi terhadap penyalah guna narkoba.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia terutama dalam aspek pemidanaannya, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera, termasuk mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Dalam perkembangannya, fungsi pemidanaan dalam sistem masyarakatan tidak hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi ditindak lanjuti juga melalui suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan masyarakatan, dengan kata lain sanksi pidana bukanlah semata-mata untuk menakut-nakuti atau mengancam pelaku, akan tetapi lebih dari itu sanksi pidana juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.

Undang-Undang Narkoba telah memberikan kewenangan kepada Hakim yang memeriksa perkara penyalah guna narkoba serta wajib memutuskan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu

---

<sup>60</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 90.

narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau hanya korban penyalahgunaan narkotika.

Penyalah guna narkotika bila dilihat dari sudut pandang viktimologi disebut sebagai *self victimization* atau *victimless crime*, yaitu pelaku sekaligus korban atas suatu tindak pidana dari kejahatan itu sendiri. Sayangnya perumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu atau penyalah guna narkotika sebagian besar berakhir dengan vonis pidana penjara dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika.

Seperti dalam kasus yang telah penulis temukan yaitu dalam putusan No: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn bahwa penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu Bapak Tengku Oyong, SH.,MH beliau menjelaskan bahwa dalam putusan pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan membenarkan terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani di vonis bersalah oleh hakim karena terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dan positif menggunakan narkotika Metamfetamina jenis shabu yang terdapat dalam Golongan I dalam lampiran 61 dan divonis 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap terdakwa tanpa adanya rehabilitasi karena terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dan Hakim membenarkan bahwa vonis putusan pidana penjara terhadap terdakwa sudah sesuai dalam penerapan Undang-Undang Narkotika karena terdakwa bukan

seorang korban akan tetapi terdakwa disini merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan pelaku penyalahgunaan narkotika hanya bisa dipidana penjara tanpa adanya rehabilitasi.

Dalam wawancara yang juga dilakukan oleh penulis di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan narasumber yaitu Bapak Suku G.S selaku Dokter di bagian rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera utara. Beliau menjelaskan bahwa dalam putusan pidana No: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn terdakwa dalam kasus ini sudah bisa dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan berhak mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sangatlah diperlukan oleh terdakwa karena dampak kecanduan terhadap narkotika tidak bisa dihilangkan tanpa adanya rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terdakwa bisa direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagai tolak ukur yang dapat dikenakan bagi penyalah guna narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan:

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bilamana dilihat kembali dalam pasal 127 ayat 2 bahwa dalam pasal tersebut dikatakan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103<sup>61</sup>. Dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yaitu:

Pasal 54

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan dalam pasal 103 disebutkan juga bahwa:

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk di rehabilitasi dan hakim hanya memberikan vonis putusan berupa pidana penjara terhadap terdakwa Dani selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Setelah penulis meneliti kasus dalam putusan 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn sesuai dalam Undang-Undang Narkotika Hakim dalam putusan ini sebenarnya

---

<sup>61</sup> Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara, 2016 cet IV), h. 24-54.

dapat memberikan kesempatan terhadap terdakwa berupa vonis rehabilitasi terhadap terdakwa jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Narkotika dalam pasal 127 ayat (2), pasal 54, dan pasal 103 huruf a. Dan jika ditinjau berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dalam Sema No. 4 tahun 2010 menyebutkan seorang pecandu atau penyalahgunaan narkotika dapat di tempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan melihat komposisi pemakaian dari terdakwa dan kriteria seorang terdakwa:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakai 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  1. Kelompok Metamphetamine (shabu): 1 gram
  2. Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram= 8 butir
  3. Kelompok Heroin: 1.8 gram
  4. Kelompok Kokain: 1,8 gram
  5. Kelompok Ganja: 5 gram
  6. Daun Koka: 5 gram
  7. Meskalin: 5 gram
  8. Kelompok psilosybin: 3 gram
  9. Kelompok LSD (d-lysegic acid diethylamide): 2 gram
  10. Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gram

11. Kelompok Fentanil: 1 gram
  12. Kelompok Metadon: 0,5 gram
  13. Kelompok Morfin: 1,8 gram
  14. Kelompok Petidin: 0,96 gram
  15. Kelompok Kodein: 72 gram
  16. Kelompok Bufrenorfin: 32 mg
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika<sup>62</sup>.

Bila melihat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bahwa terdakwa pada saat tertangkap tangan ditangkap langsung oleh kepolisian Polsek Medan Barat. Dan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti di rumah terdakwa Dani yaitu di dapur rumah terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak merek magnum yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0.14 gram, 3 (tiga) buah sedotan atau pipet kecil berwarna putih, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) kaca pirex.

Setelah diadakan pemeriksaan terhadap terdakwa, berdasarkan hasil Labfor No: 8488/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Medan. Bahwa barang bukti 1 (satu) botol

---

<sup>62</sup> Mahkamah Agung RI, *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010, h. 1-3.

plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urin milik terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani bahwa benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut lampiran 61 dan tidak terbukti terlibat dalam hal peredaran gelap narkoba, terdakwa Dani hanya sebagai konsumen yang digunakan untuk diri sendiri. dan dalam putusannya hakim membenarkan bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri tanpa terikat dan terlibat dengan peredaran gelap narkoba.

Penyalah guna pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia dan terdakwa disini merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan. Penjatuhan vonis yang dilakukan Hakim terhadap terdakwa mengibaratkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana narkoba di Indonesia belum sesuai dengan kondisi penerapannya. Dimana terdakwa yang dianggap sebagai pelaku dan sekaligus juga merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan kebebasan agar tidak ketergantungan dengan barang haram ini. Tidak menutup kemungkinan jika terdakwa hanya di vonis putusan pidana penjara saja akan memberikan efek jera terhadap terdakwa dan belum tentu akan menjamin bahwa terdakwa pada saat di penjara bisa terbebas dari ketergantungannya terhadap narkoba.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan terhadap narkoba, dan masa menjalani rehabilitasi ini dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba merupakan suatu bentuk



perlindungan sosial agar penyalah guna narkoba tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri<sup>63</sup>.

### **C. Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba Dalam Putusan Nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik itu kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Tujuan umum dalam mensyariatkannya hukum-hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dharuri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, *hajiyyat* (dalam memenuhi kebutuhan), dan *tahsiniyyat* (dalam hal kebaikan-kebaikan mereka). Setiap hukum Islam tidak dikehendaki kecuali salah satu dari tiga hal tersebut menjadi penyebab terwujudnya kemaslahatan manusia<sup>64</sup>.

Aspek *dharuri* merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia. Dengan terganggunya aspek ini maka akan menjadi kacau dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap aspek ini yang meliputi agama, jiwa, keturunan, dan harta benda. Dalam menjamin dan melindungi hal-hal tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik itu berupa perintah maupun larangan, dan aturan tersebut ada yang bersifat

---

<sup>63</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 8-9.

<sup>64</sup> Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, *Op. Cit.*, h. 310.

ancaman di dunia dan di akhirat. Aturan-aturan mengenai pelanggaran tersebut dalam hukum pidana Islam dikategorikan dalam tindak pidana hudud<sup>65</sup>.

Adapun sebahagian jenis-jenis perbuatan melawan hukum yang sudah di tetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, salah satu diantaranya yaitu *khamar* yang berarti suatu minum-minuman yang memabukkan. Pada masa Arab yaitu pada masa jahiliyah, masyarakat terbiasa meminum-minuman *khamar* yang terbuat dari perasan anggur dan korma. Kebiasaan masyarakat Arab mengonsusmsi *khamar* berlanjut terus sampai Islam datang dan bahkan pada saat abad millennium saat ini.

Pada sekitaran abad dua puluh muncul istilah baru yang *kemudharatannya* (keburukan) sama dengan *khamar*, yaitu narkotika. Meskipun dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasul istilah narkotika ini tidak dijelaskan, akan tetapi *nash* mengatur secara jelas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika ini. Acuan hukumnya dapat di *qiyaskan* yang artinya yaitu mempersamakan suatu kasus yang sudah ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang belum ada *nash* hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.

Secara etimologi *khamar* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi. Maksud dari penutup adalah bahwa *khamar* dapat menutupi akal pikiran seseorang yang meminumnya. Sedangkan narkotika secara etimologi bila diterjemahkan kedalam bahas Arab yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir*, atau *muhaddirad* yang berarti hilang rasa, bingung,

---

<sup>65</sup> Hamzah Hasan, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Vol. I/ No.1, (Desember 2012): 149.

membius, dan tidak sadar<sup>66</sup>. Dalam menganalisis konsep dasar narkoba perlu merujuk dalam firman Allah dalam Al-Qur'an yang tertera dalam Q.S al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Ayat diatas menerangkan tentang larangan meminum *khamar*, sifat *khamar* yang memabukkan yang sama halnya dengan narkoba yang mempunyai sifat yang sama dengan *khamar* yaitu dapat menghilangkan kesadaran, merusak jiwa, menguasai hawa nafsu, dan dapat menimbulkan kematian. Disamping itu dalam menganalisis kasus hukum tentang narkoba perlu juga merujuk pada hadis dan sabda Rasul. Dan konsep dasar dalam hal penjatuhan hukuman terhadap penyalah guna narkoba yang mengacu pada ketentuan *khamar*. Seperti dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ibu 'Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ<sup>67</sup>.

*Dari Ibnu 'Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. (HR.Muslim)*

Pengharaman narkoba jelas mempunyai tujuan karena narkoba mempunyai dampak yang buruk khususnya dalam hal agama, jiwa, keturunan,

<sup>66</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 351.

<sup>67</sup> Abdul Qadir Audah, *Op, Cit.*, h. 388.

dan harta. Hukum peminum *khamar* dalam hukum pidana Islam dikenakan dengan hukuman *had*. Sedangkan hukum pengguna narkoba dalam hukum pidana Islam dikenakan berupa *jarimah ta'zir*.

Pengaturan hukum di Indonesia dalam hal hukum pidana Islam mengenai narkoba sudah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hukum Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba, ditetapkan bahwa hukuman *had* merupakan jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh *nash*, sedangkan *ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil mari* (pihak yang berwenang menetapkan hukum)<sup>68</sup>

Para ulama telah sepakat menghukum peminum *khamar* dengan hukuman *had*. Akan tetapi beberapa Ulama berbeda pendapat dalam hal banyak dan sedikitnya hukuman deraan yang akan dikenakan terhadap peminum *khamar*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jumlah deraan bagi peminum *khamar* yaitu empat puluh kali jilid, sedangkan penambahan hukuman sampai delapan puluh kali jilid dihitung sebagai *jarimah ta'zir*, dan penjatuhannya menjadi dasar otoritas hakim dalam penjatuhan hukumannya. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menghukum peminum *khamar* dengan deraan sebanyak delapan puluh kali jilid<sup>69</sup>.

Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Rasul yaitu sebanyak empat puluh kali jilid, dan kemudian memperbanyak hukumannya pada masa 'Umar sebanyak delapan puluh kali jilid, dengan harapan agar kebiasaan

---

<sup>68</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Hukum Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah guna Narkoba*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 53 Tahun 2014, Jakarta 30 Desember 2014 M, h. 1-7.

<sup>69</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Cet II), h. 116.

meminum *khamar* betul-betul hilang di kalangan masyarakat. Sebagaimana dalam penjelasan dari Anas bin Malik r.a berkata:

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدِ تَيْنٍ نَحْوِ أَرْبَعِينَ قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَتْ عُمُرًا سَتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبُّ دُرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرِيهِ عُمُرٌ.<sup>70</sup>

*“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW dihadapkan dengan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian beliau menderanya dengan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas juga berkata, “Setelah itu Abu Bakar pun melakukan hal yang sama. Ketika Umar berkuasa, dia pun meminta pendapat orang lain, kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, “Sanksi hukuman dera yang paling ringan adalah delapan puluh kali”.Setelah itu Umar pun mengintruksikan agar menerapkan sanksi tersebut.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tarmidzi, dan Ahmad)*

Dalam hadis lain mengenai sanksi peminum khamar yang dikatakan oleh

Hudhain bin Mundzir r.a:

عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَةَ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ نِ، أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرَ أَنَّهُ رَأَاهُ يَتَقَيُّ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّ حَتَّى شَرِبَ بِهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ فَمَ فَعَلِدُهُ، فَقَالَ عَلِيُّ: فَمَ يَا حَسَنُ فَعَلِدُهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَّ حَارَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بَنَ جَعْفَرٍ فَمَ فَا جَلِيدُهُ، فَجَلَدَهُ، وَعَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ، وَعُمُرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سَنَةٍ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Ibnu Daqiq Al Id, *Op. Cit.*, h. 516.

<sup>71</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 503.

*Dari Hudhain bin Mundzir, ayah Samsan, mengatakan bahwa ia menyaksikan seorang laki-laki dibawa kepada Utsman bin Affan r.a setelah salat subuh dua rakaat, lalu Utsman bertanya, "Apakah kalian membawa bukti (saksi)?" Maka, ada dua orang yang memberikan kesaksian, yang satu adalah Humran yang bersaksi laki-laki tersebut telah minum khamar, ada saksi yang lain mengatakan bahwa dia melihat laki-laki itu muntah-muntah. Kata Utsman, "laki-laki ini tidaklah muntah kecuali telah meminum khamar." Maka Utsman mengatakan, "Hai Ali! Berdirilah lalu cambuklah dia!" Kata Ali, "Hain Hasan! Berdirilah lalu cambuklah dia!" Hasan menjawab, "Alihkan tugas mencambuk dari orang yang panas karena melihat peminum khamar kepada orang lain yang berpikiran dingin" Sepertinya Hasan marah kepada laki-laki yang meminum khamar tersebut, kata Ali. "Hai Abdullah bin Jaffar! Berdirilah lalu cambuklah dia!" maka Abdullah bin Jaffar mencambuknya mencapai 40 kali, lalu Alimengatakan, "Hentikan", kemudian Ali r.a. mengatakan, "Nabi SAW mencambuk 40 kali, Abu Bakar r.a. mencambuk 40 kali, dan Umar r.a. mencambuk 80 kali masing-masing tersebut adalah sunnah (ajaran), sedangkan yang 40 kali ini lebih aku senangi."*

Bila dikaitkan dalam kasus yang telah peneliti temukan dalam putusan pengadilan negeri Medan yaitu putusan Nomor 2954/Pid.Sus/2018/PN Mdn bahwa terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani terbukti menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan diancam dengan hukuman selam 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara.

Hukuman *had* yang ditetapkan kepada peminum *khamar* merupakan ketentuan yang sudah di tentukan oleh Allah dan tidak dapat diubah. Sedangkan hukuman *ta'zir* bagi penyalah guna narkotika merupakan hak penuh yang diberikan kepada hakim atau suatu pemimpin dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Vonis putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani dalam putusan Nomor 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Jika ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam sanksi hukuman terhadap penyalah guna narkotika dikenakan *jarimah ta'zir*, dan penjatuhan hukuman ini sudah sesuai karena *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang tunduk terhadap kebijakan pemerintah, serta badan perundangan, dan Hakim. Akan tetapi bentuk keputusan

yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa Dani bila ditinjau kembali berdasarkan hukum pidana positif belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan pidana terhadap penyalahguna narkotika dalam putusan nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn memutus terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani dengan vonis putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara karena terbukti menyalahgunakan narkotika jenis Shabu yang terdapat dalam lampiran 61 yaitu jenis Metamphetamina. Menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan menjatuhkan vonis putusan berdasarkan Undang-Undang Narkotika dalam pasal 127 ayat (1) tanpa adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Putusan pidana nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn ditinjau dari hukum pidana positif, bahwa vonis putusan yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dalam pasal 127 ayat (2) menyebutkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang di dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan adanya kewajiban untuk merehabilitasi terdakwa ataupun korban penyalahgunaan narkotika khususnya bagi dir. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEM. 84 ahguna narkotika, atau korban penyalahgunaan narkotika dapat direhabilitasi sesuai dengan jenis dan kelompok serta berat narkotika yang digunakan, terdakwa positif mengonsumsi Shabu jenis Metamphetamina seberat 0,14 gram, dan dalam



jenis narkotika ini terdakwa bisa direhabilitasi apabila tidak melebihi 1 gram narkotika jenis Metamphetamina. Akan tetapi pada kenyataannya sesuai dalam putusan nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn tidak memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Putusan pidana nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn ditinjau dari hukum pidana Islam narkotika dapat diqiyaskan yang berarti mempersamakan suatu kasus yang belum ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang sudah ada nash hukumnya yaitu *khamar* (minuman yang memabukkan). *Khamar* merupakan jenis minuman yang dapat mematikan fungsi akal, menghilangkan kesadaran, dan dapat menimbulkan kematian demikiannya dengan narkotika. Pengharaman *khamar* sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan jenis hukumannya yaitu berupa *jarimah had*, sedangkan narkotika sanksi hukumannya berupa *jarimah ta'zir*. Berdasarkan putusan nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn bahwa sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa sudah sesuai jika ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam, karena penyalahgunaan narkotika dikenakan hukuman *jarimah ta'zir* yaitu hukuman yang tunduk kepada kebijakan penguasa, pemerintah, atau Hakim serta badan peraturan perundangan yang berlaku.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Bagi para penegak hukum alangkah lebih baiknya memberika kesempatan kepada pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika untuk dapat di

rehabilitasi, karena dalam Undang-Undang Narkotika khususnya dalam hal penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sudah diatur bahwa pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Bagi masyarakat yang mengetahui bahwa keluarga maupun masyarakat yang berada disekitarnya positif menggunakan narkotika haruslah melaporkannya ke pihak yang berwajib atau ke BNN (Badan Narkotika Nasional). Dan memberikan perhatian ekstra ketat agar penyalahgunaan narkotika ini tidak semakin menyebar di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koesno. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press. Cet II, 2015
- Al Id Daqiq, Ibnu. *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*. Jakarta: Putaka Azzam, 2012.
- Departemen Agama RI.2007.*Al-Qu'an Dan Terjemahannya Special For Woman*. Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema.
- Dib, Mustafa. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta: PT.Mizan Publika. Cet IV, 2018.
- Krisnawaty dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006.
- Fida, 'Abu Yazid. *Ensiklopedia Halal Haram makanan*. Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- H.Zainal, Eldin. *Hukum Pidana islam*, Bandung: Citapustaka media Perintis.Cet II, 2016.
- Mahran, Jamaluddin dan Abdul 'Azhim Hafna Mubasyir. *Al-qur'an Bertutur Tentang Makanan Dan Obat-Obatan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- Qadir Audah, Abdul. *Al-Tasyrik al-jinaiy al-Islami Juz II*.Mesir: Maktabah Dar al-Urubah, cet III, 1963M.
- Rusyd, Ibnu. *Hidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Puataka Al-Kautsar. Cet II, 2010.
- Sunggono Bambang. 2016.*Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, Adik. *Kesehatan Masyarakat Di Indonesia : Konsep, Aplikasi dan Tantangan*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, Cet II, 2015.
- Ali, Zainuddin.. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- H.A.Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.

- Jasa Tarigan, Irwan. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Makarno, Taufik dkk., *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.
- Djoko, Prakoso dkk., *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 2017.
- WP, Ratna. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*. Yogyakarta: Legality, 2017.
- Kusno, Adi. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam Dalam Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Zuhri, Moh. dan Ahmad Qarib. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi. *Dosa-Dosa Besar*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Angrayni, Lysa dan Yusliati. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suryawati Sri, Derajad S Widhyharto Koentjoro. *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta: Gadjad Madah Uneversitas Press, 2015.
- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yahya Mukhtar, Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Yogyakarta: PT.Al-‘Arif Bandung, 1983.

Nashiruddin, Muhammad Al-Albani. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Nurhayati, Imran Ali Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

### **Jurnal**

Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FASEI), “*Istishlah Jurnal Hukum Islam*”, Vol.VI No.1, Januari-Juni 2013.

Hasan Hamzah. “*Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*”. Vol. No.1, Desember 2012.

Novitasari Dina. “*Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*”, Vol.12. No. 4, Desember 2017.

Wijaya Adi Laksana. “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*”, Vol. II. No. 1, Januari-April 2015.

### **Peraturan**

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkotika. Bandung: Citra Umbara 2016 cet IV.

Mahkamah Agung RI, *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010.

Majelis Ulama Indonesia, *Hukum Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah guna Narkoba*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 53 Tahun 2014, Jakarta 30 Desember 2014 M.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### **Lampiran-Lampiran**